

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum secara langsung melalui PILKADes. Dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desanya. Perangkat desa menjalankan kewajibannya sesuai dengan jabatan yang didapat masing-masing, antara lain yaitu: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan pelayanan, dan kasun (kepala dusun).

Pemerintah desa berusaha untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam mengurus dan mengatur pemerintahan desa tentu dibutuhkan pendapatan untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang berfungsi untuk kegiatan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Alokasi Dana Desa atau yang disebut dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang desa, aloksi dana desa paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen) yang didapat dari dana perimbangan dan telah diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran pendapatan alokasi dana desa untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Dengan adanya dana untuk desa tersebut pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa, yang diambil dari sumber pendapatan desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selain itu pemerintah desa juga harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan dan akuntabel serta partisipatif yang dilakukan secara disiplin dan tertib. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Dalam tahap perencanaan kepala desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan dilanjutkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Pembangunan desa bisa berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan desa

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat kemudian disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kemudian dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari setiap desa. Sebelum diadakan perencanaan pembangunan, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus melibatkan unsur masyarakat desa guna untuk memusyawarahkan hal-hal yang berhubungan dengan program desa. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Kegiatan musyawarah atau yang biasa disebut Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dilakukan paling sedikit sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun.

Pemerintah desa juga harus bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan desa agar bisa mewujudkan pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan hal ini masyarakat akhirnya bisa menilai kinerja pemerintah desa dengan langsung, karena jika kinerja pemerintah desa baik, maka masyarakat juga akan memberikan apresiasi yang baik sesuai dengan pemerintah desa. Namun jika hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat desa maka pengelolaan keuangan desa tidak

dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Ramadhan, 2014:3)

Di Kecamatan Solokuro, terdapat 10 (sepuluh) desa yaitu desa Dadapan, desa Tebluru, desa Sugihan, desa Tenggulun, desa Payaman, desa Solokuro, desa Takerharjo, Desa Dagan, Desa Banyubang, Desa Bluri. Menurut Bapak Ali Mas'ud selaku seksi Pemerintahan di Desa Payaman. Desa Payaman adalah Desa yang paling banyak penduduknya nomor 2 (dua) setelah desa Takerharjo. desa Payaman adalah desa yang makmur dan berhasil dalam pertanian juga terkenal sebagai sentra kerajinan reyeng. Desa dengan tujuh dusun ini pernah menjadi salah satu diantara 10 desa pelaksana ADD terbaik di tahun 2012. Sementara masih kurangnya efektifitas dalam pelaksanaan program karena kurang tepatnya dalam pencapaian sasaran program, yakni program-program yang semula dianggarkan untuk program tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah di anggarkan, karena terjadinya kenaikan harga bahan-bahan untuk pembangunan. Sehingga anggaran untuk program tersebut tidak sesuai dengan nominal yang telah dianggarkan. Selain itu desa Payaman juga mendapatkan ADD tertinggi di tahun 2017. Hal tersebut membuat penulis tertarik dan ingin mengetahui secara langsung melalui prakter kerja lapangan di Kantor Balai Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa Payaman, yang memiliki ADD tertinggi yaitu sekitar Rp. 355.958.300.

Berikut rincian ADD pada masing-masing desa di kecamatan solokuro kabupaten lamongan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Pembagian Alokasi Dana Desa masing-masing desa di Kecamatan Solokuro

No	Desa	Perolehan ADD
1	Dadapan	301.826.000
2	Tebluru	266.228.800
3	Sugihan	224.195.200
4	Tenggulun	239.114.200
5	Payaman	355.958.300
6	Solokuro	301.668.200
7	Takerharjo	280.928.400
8	Dagan	286.732.700
9	Banyubang	233.528.200
10	Bluri	238.626.300
Jumlah Keseluruhan		2.748.806.300

(Sumber: Kantor Kecamatan)

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa desa Payaman mendapatkan Alokasi Dana Desa tertinggi dibandingkan dengan desa-desa yang ada di kecamatan Solokuro, sehingga desa Payaman dinilai dapat meningkatkan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan Alokasi Dana Desa terendah diperoleh desa Sugihan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Payaman Kabupaten Lamongan”?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana yang telah tersebut diatas, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Payaman.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan peneliti ini dapat memberikan Manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya

2. Bagi Instansi yang Bersangkutan

Sebagai masukan Kepada perangkat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.